

**GUGATAN**  
**KEPPRES NOMOR 3/P TAHUN 2010**  
**Khususnya Terhadap Pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin,**  
**M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan**

**ANTARA :**

**KORBAN & KELUARGA KORBAN**  
**KASUS TRISAKTI, PERISTIWA 13-15 MEI 1998**  
**KASUS PENCULIKAN DAN PENGHILANGAN PAKSA AKTIVIS 1997-1998**

**MELAWAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Di**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**  
**JAKARTA**

**Sekretariat :**  
**Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)**  
**Jalan Borobudur Nomor 14 Menteng Jakarta Pusat 10320**  
**Telp : (021) 3926983, Fax: (021) 3926821**

Jakarta, 05 April 2010

Yang Terhormat,  
**Ketua Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jakarta**  
Di - Jakarta Timur

Perihal : **Gugatan Untuk Pencabutan Keputusan Presiden (Keppres) R.I No 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 khususnya terhadap pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan**

## **1. IDENTITAS PARA PIHAK**

### **I.a. IDENTITAS PENGGUGAT**

**Yang bertandatangan di bawah ini :**

1. Nama : **RUMINAH**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampung Jati Rt 02/08 Jatinegara Kaum, Pulo  
Gadung, Jakarta Timur  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
2. Nama : **KARSIAH**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Tanjung Gedong No. 29 Rt 005 Rw 016 Jakarta  
Pekerjaan : Swasta
3. Nama : **YATI RUYATI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp Jembatan Rt 001 / Rt 002 Kelurahan Penggilingan,  
Kecamatan Cakung, Jakarta Timur  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
4. Nama : **MUGIYANTO**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Perum Bojong Depok Baru II, Blok CE, No 11  
Cibinong, Bogor  
Pekerjaan : Swasta
5. Nama : **TUTI KOTO**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kalibaru Barat Rt 11/ Rw 7 Kelurahan Kalibaru,  
Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

6. Nama : **NURHASANAH**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Ancol Selatan Rt 12 / Rw 06 Kelurahan  
Sunteragung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Semuanya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** dan untuk selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada:

**Chrisbiantoro, SH**  
**Edwin Partogi, SH**  
**Febi Yonesta, SH**  
**Haris Azhar, SH, MA**  
**Indria Fernida, SH**  
**Irfan Fahmi, SH**  
**Kiagus Ahmad BS, SH**

**Nurkholis Hidayat, SH**  
**Ori Rahman, SH**  
**Poengky Indarti, SH. LLM**  
**Putri Kanesia, SH**  
**Sri Suparyati, SH, LLM**  
**Yati Andriyani, SH**

Selanjutnya disebut sebagai Advokat dan Pengacara yang kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan telah memilih domisili hukum di Kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), beralamat di Jalan Borobudur No. 14 Menteng Jakarta Pusat Kode Pos 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No: 144/SK-KontraS/IV/2010, tertanggal 1 April 2010 (terlampir) untuk selanjutnya disebut sebagai **KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT**.

## **I.b. IDENTITAS TERGUGAT**

Bahwa para penggugat dengan ini hendak mengajukan gugatan terhadap **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Bina Graha, Jl Veteran No.14 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

## **II. OBYEK GUGATAN**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/P tahun 2010 tertanggal 6 Januari tahun 2010 khususnya terhadap pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan. (**bukti P1**).

Bahwa para penggugat mengetahui pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan melalui media cetak Koran Tempo dan Kompas 7 Januari 2010 (**Bukti P 2**).

Selanjutnya para penggugat mengajukan gugatan hukum atas pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan sejak 6 Januari 2010 yang didasari pada beberapa hal dibawah ini:

### III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT

#### III.a. LANDASAN HUKUM

1. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang (UU) No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi”*

2. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 2 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:

*“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

*(a) “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

*(b) “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik”*

3. Bahwa ketika gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta, masih memenuhi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari. Untuk itu, gugatan ini memenuhi persyaratan sebagaimana telah dinyatakan dalam ketentuan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, pasal 55 yang berbunyi:

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*

4. Bahwa Keputusan Presiden (Keppres) tergugat Nomor 3/P Tahun 2010 yang diterbitkan pada tanggal 6 Januari 2010 khususnya terhadap pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan, adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 3 Junto UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 Angka 9 yang berbunyi:

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan*

*tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*

5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah bersifat konkrit, individual dan final, sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 1 angka 3 beserta penjelasan UU. No. 5 Tahun 1986, yaitu :

a. *“Bersifat konkrit, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan....”*

Bahwa surat keputusan tergugat adalah konkrit karena berwujud keputusan tertulis. Keputusan Tergugat telah nyata ada yaitu berupa Keputusan Presiden Nomor 3/P Tahun 2010 yang diterbitkan pada tanggal 6 Januari 2010 khususnya terhadap pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsuoddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

b. *“Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan...”*

Bahwa keputusan Tergugat tersebut telah nyata-nyata dan secara jelas menyebutkan nama khususnya terhadap pengangkatan Letjen TNI Sjafrie Sjamsuoddin, M.B.A yang diangkat sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

c. *“Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum...”*

Bahwa surat Keputusan Tergugat bersifat final karena telah definitif dan menimbulkan akibat hukum yaitu berupa adanya Hak dan Kewajiban yang melekat pada diri Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsuoddin.

Bahwa surat keputusan Tergugat bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain.

6. Bahwa Tergugat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia adalah Pejabat Tata Usaha Negara sesuai UU Nomor 5 Tahun 1986 pasal 1 huruf 2 Juncto UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 Angka 8 yang berbunyi ;

*“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Berdasarkan ketentuan pasal dan penjelasan tersebut diatas, maka alasan pengajuan gugatan menjadi sangat sesuai, yaitu :

- Bahwa keputusan tergugat tersebut berupa suatu penetapan tertulis dengan nomor : 3/P Tahun 2010. Keputusan ini dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2010 khususnya terhadap pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsuoddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan.
- Bahwa keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat selaku presiden Republik Indonesia dalam kapasitasnya sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 yang berbunyi:

*“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang–Undang Dasar”*

7. Bahwa berdasarkan pasal 8 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan:

*ayat (1) “Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.” ayat (2) “Hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.”*

8. Bahwa sebagaimana juga dimaksud dalam ketentuan pasal 9 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan:

*Ayat (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diwujudkan dalam bentuk:*

- a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggaraan negara;
- c. hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara, dan
- d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
  - 1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c;
  - 2. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

9. Bahwa selanjutnya peran serta masyarakat sipil juga disebutkan pada pasal 100 UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa:

*“setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.”*

10. Bahwa setiap orang berhak untuk menggunakan upaya hukum nasional dan internasional, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa:

*Ayat (1) “Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.”*

*Ayat (2) “Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.”*

### **III.b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

11. Bahwa **RUMINAH** selaku Penggugat adalah orang tua dari **GUNAWAN**, korban dalam peristiwa 13–15 Mei 1998, yaitu serangkaian peristiwa kekerasan, pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan paksa, perkosaan, serta penyerangan terhadap etnis tertentu, pengusiran paksa yang terjadi diseluruh wilayah DKI Jakarta dilakukan oleh kelompok massa dalam jumlah besar namun tidak dilakukan upaya baik itu pencegahan, pengendalian maupun penghentian oleh aparat keamanan dibawah tanggungjawab Panglima Komando Operasi (PANGKOOOPS) Mantap Jaya III, yang saat itu dijabat oleh Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin. Berdasarkan hasil penyelidikan *pro justisia* Komnas HAM telah ditemukan dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut. Dan Gunawan merupakan salah satu korban yang masih hilang akibat peristiwa diatas (**Bukti P3, a, b**)
12. Bahwa **KARSIAH** selaku Penggugat adalah orang tua dari **HENDRIAWAN SIE**, salah satu mahasiswa yang menjadi korban dalam kasus Trisakti 1998. kasus Trisakti terjadi pada tanggal 12 Mei 1998, pada saat itu mahasiswa melakukan demonstrasi untuk menuntut Reformasi total dan mendesak pemerintah bertanggungjawab atas krisis ekonomi yang semakin menghimpit. Dalam peristiwa ini, empat orang mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak peluru aparat keamanan, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto dan Hendriawan Sie. Hal ini terjadi karena tidak adanya upaya pencegahan, pengendalian maupun penghentian oleh aparat keamanan dibawah tanggungjawab Panglima Komando Operasi (PANGKOOOPS) Mantap Jaya III, yang saat itu dijabat oleh Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin. Berdasarkan hasil penyelidikan *pro justisia* Komnas HAM telah ditemukan dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut. (**Bukti P4, a, b, c, d**)

13. Bahwa **YATI RUYATI** selaku Penggugat adalah orang tua dari **ETEN KARYANA**, korban dalam peristiwa 13–15 Mei 1998 yaitu serangkaian peristiwa kekerasan, pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan paksa, perkosaan, serta penyerangan terhadap etnis tertentu, pengusiran paksa yang terjadi diseluruh wilayah DKI Jakarta dilakukan oleh kelompok massa dalam jumlah besar namun tidak dilakukan upaya pencegahan, pengendalian maupun penghentian oleh aparat keamanan dibawah tanggungjawab Panglima Komando Operasi (PANGKOOOPS) Mantap Jaya III yang saat itu dijabat oleh Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin. Berdasarkan hasil penyelidikan *pro justisia* Komnas HAM telah ditemukan dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut. Dan **ETEN KARYANA** merupakan salah satu korban yang masih hilang akibat peristiwa diatas (**Bukti P 5, a**)
14. Bahwa **MUGIYANTO** selaku Penggugat adalah salah seorang korban Penculikan periode 1997–1998. Bahwa kasus Penculikan dan Penghilangan Secara Paksa 1997–1998 adalah serangkaian tindakan penculikan dan penghilangan paksa terhadap 23 orang masyarakat sipil dan aktivis mahasiswa pada periode 1997–1998 yang dilakukan oleh 11 orang anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang tergabung dalam Tim Mawar. Bahwa sejauh ini baru 9 orang berhasil ditemukan dalam kondisi hidup, 1 orang meninggal dunia dan 13 orang masih hilang. Berdasarkan hasil penyelidikan *pro justisia* Komnas HAM telah ditemukan dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut. Pada saat kasus tersebut terjadi Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin menjabat sebagai Panglima Komando Operasi (PANGKOOOPS) Mantap Jaya III yang bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta (Ibukota) (**Bukti P 6, a, b**)
15. Bahwa **TUTI KOTO** selaku Penggugat adalah orang tua dari **YANI AFRI**, salah seorang korban Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997–1998. Bahwa kasus Penculikan dan Penghilangan Secara Paksa 1997–1998 adalah serangkaian tindakan penculikan dan penghilangan paksa terhadap 23 orang masyarakat sipil dan aktivis mahasiswa pada periode 1997–1998 yang dilakukan oleh 11 orang anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang tergabung dalam Tim Mawar. Bahwa sejauh ini baru 9 orang berhasil ditemukan dalam kondisi hidup, 1 orang meninggal dunia dan 13 orang masih hilang. Berdasarkan hasil penyelidikan *pro justisia* Komnas HAM telah ditemukan dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut. Dan **YANI AFRI** sampai saat ini masih hilang. Pada saat kasus tersebut terjadi Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin menjabat sebagai Panglima Komando Operasi (PANGKOOOPS) Mantap Jaya III yang bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta (Ibukota) (**Bukti P 7**)
16. Bahwa **NURHASANAH** selaku Penggugat adalah orang tua dari **YADIN MUHIDIN**, salah seorang korban Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997–1998. Bahwa kasus Penculikan dan Penghilangan Secara Paksa 1997–1998 adalah serangkaian tindakan penculikan dan penghilangan



paksa terhadap 23 orang masyarakat sipil dan aktivis mahasiswa pada periode 1997–1998 yang dilakukan oleh 11 orang anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang tergabung dalam Tim Mawar. Bahwa sejauh ini baru 9 orang berhasil ditemukan dalam kondisi hidup, 1 orang meninggal dunia dan 13 orang masih hilang. Berdasarkan hasil penyelidikan *pro justisia* Komnas HAM telah ditemukan dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut. Dan **YADIN MUHIDIN** sampai saat ini masih hilang. Pada saat kasus tersebut terjadi Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin menjabat sebagai Panglima Komando Operasi (PANGKOOPS) Mantap Jaya III yang bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta (Ibukota) (**Bukti P 8**)

17. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah korban dan keluarga pelanggaran HAM dalam kasus Penculikan Aktivis 1997-1998, 13-14 Mei 1998 dan Trisakti 1998 di mana Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin M.B.A adalah salah seorang terperiksa dalam proses hukum dalam kasus-kasus pelanggaran HAM di atas, karena diduga bertanggungjawab terutama atas jabatannya sebagai Panglima Komando Daerah Militer V Jaya (PANGDAM V) sekaligus Panglima Komando Operasi (PANGKOOPS) Mantap Jaya III yang memiliki tanggungjawab keamanan di wilayah DKI Jakarta (Ibu Kota) pada saat itu.

### **III.c. FAKTA HUKUM**

Bahwa berdasarkan ketiga kasus pelanggaran HAM tersebut diatas yang merupakan bagian penjelasan dari *Legal Standing* para penggugat, berikut adalah fakta hukum dugaan keterlibatan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A, dalam ketiga kasus tersebut:

18. Bahwa Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A yang pada saat itu menjabat sebagai Pangdam V Jaya dan Panglima komando Operasi Mantap Jaya III tidak melakukan upaya pengendalian dan pencegahan yang efektif, sehingga terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat, berupa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998, kerusuhan di Jakarta yang meluas di banyak tempat pada 13-15 Mei 1998, dan Penembakan empat orang Mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998.
19. Bahwa operasi Mantap Jaya III adalah komando operasi yang melibatkan satuan–satuan tempur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam rangka pengamanan Jakarta. Komando operasi ini terbagi ke dalam dua satuan tugas (Satgas) yaitu Satgas Jaya I meliputi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Bekasi: Satgas Jaya II meliputi wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan Tangerang. Dengan jabatan di saat-saat peristiwa pelanggaran berat HAM yang terjadi pada penggugat, Sjafrie Sjamsoeddin bertanggungjawab atas keamanan di wilayah DKI Jakarta dan pada saat bersamaan dengan masa jabatannya tersebut telah terjadi peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998, kerusuhan di Jakarta yang meluas di banyak tempat pada 13-15 Mei 1998 dan Penembakan mahasiswa Trisakti 1998.

20. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM No 034/KOMNAS HAM/VII/2001, Tanggal 27 Agustus 2001 tentang Pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan *pro justisia* untuk kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II ( **Bukti P 9**)
21. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita dan Jaksa Agung telah dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) peristiwa kerusuhan tanggal 13-15 Mei 1998, pada tanggal 23 Juli 1998 dan tim *ad hoc* untuk menemukan dan mengungkapkan fakta pelaku dan latar belakang peristiwa 13-15 Mei 1998. ( **Bukti P 10**)
22. Bahwa Mantan Pangdam Jaya, Sjafrie Sjamsoeddin menolak memenuhi pemanggilan Komnas HAM selama proses penyelidikan *pro justisia* kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Sebagaimana diberitakan dalam harian Kompas dan Media Indonesia, edisi 6 Februari 2002 ( **Bukti P 11, a, b**)  
  
*“Menurut Ketua KPP HAM Albert Hasibuan, selain kepada Wiranto, surat panggilan kedua juga ditujukan kepada (...) Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin, pemanggilan dilakukan setelah para petinggi militer tidak hadir dalam panggilan pertama.”*
23. Bahwa sesungguhnya keterangan dan kesaksian Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A adalah penting pada saat terjadinya peristiwa kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998, Peristiwa Mei 13-15 Mei 1998 dan Peristiwa Trisakti 1998. Hal ini dikarenakan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya (Pangdam Jaya) dan menjadi pemegang tanggungjawab komando sebagai Panglima Komando Operasi (Pangkoops) dibawah Panglima ABRI, Jenderal TNI Wiranto, dalam Operasi Mantap Jaya III.
24. Bahwa berdasarkan penyelidikan *pro justisia* yang dilakukan Komnas HAM menyimpulkan telah terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 dalam bentuk pembunuhan, penyiksaan, penganiyaan, dan penghilangan secara paksa terhadap penduduk sipil. ( **Bukti P 12**)
25. Bahwa berdasarkan penyelidikan *pro justisia* yang dilakukan Komnas HAM menyimpulkan telah menemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. ( **Bukti P 13**)
26. Bahwa Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menyimpulkan peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998 terdapat sejumlah anggota dan unsur di dalam tubuh ABRI yang diluar kendali dalam kerusuhan ini. Peristiwa kerusuhan ini semakin meluas oleh

karena kurang memadainya tindakan-tindakan pengamanan guna mencegah, membatasi, dan menanggulangi, diantisipasi dan yang kemudian berproses secara eskalatif. Dapat disimpulkan bahwa adanya kerawanan dan kelemahan operasi keamanan di Jakarta khususnya bertalian erat dengan keseluruhan pengembangan tanggung jawab Pangkoops Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin yang tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana yang seharusnya. **(Bukti P 14)**

27. Bahwa fakta-fakta temuan Komnas HAM diperkuat oleh Ketua Komnas HAM, Ihdhal Kasim yang menyatakan bahwa;

*(...) Dalam hasil penyelidikan Komnas HAM menyebutkan ada beberapa orang yang diduga terkait dalam kerusuhan Mei 1998 dan Penghilangan Orang Secara Paksa 1997/1998, Letnan Jenderal Sjafrie Samssoeddin disebutkan sebagai salah satu pihak yang dalam konteks rantai komando sebagai Panglima Kodam Jaya saat itu ikut bertanggungjawab atas kerusuhan yang terjadi **(Bukti P 15)***

28. Bahwa menurut Kepala Staf Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad) Mayjen TNI Kivlan Zen:

*“Kostrad menyiapkan pasukan untuk memenuhi permintaan Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin yang mengalami kekurangan pasukan....”*

*“pada tanggal 15 Mei terjadi suatu gerakan satuan–satuan tentara yang sedemikian besar. Satuan–satuan tentara didaratkan dengan helikopter dimana–mana untuk melakukan pengamanan. Hal itu sudah terlambat, kalau hal itu dilakukan sebelumnya, dia yakin bahwa Peristiwa Mei 1998 tidak akan terjadi separah itu” **(Bukti P 16)***

29. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan *pro justisia* yang dilakukan Komnas HAM menyimpulkan telah terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 dalam bentuk pembunuhan, penyiksaan, penganiyaan, dan penghilangan secara paksa terhadap penduduk sipil **(Bukti P 17)**

30. Bahwa selaku atasan tindakan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A dapat dikategorikan dalam ketentuan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 42 yang berbunyi:

*Ayat (1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada didalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu:*

- a. *Komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan*
- b. *Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.*

31. Bahwa dalam UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM disebutkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan HAM dengan mensyaratkan berjalannya fungsi:

- a. Komnas HAM sebagai penyelidik:

Pasal 18 ayat (1)

*“Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.”*

- b. Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut:

Pasal 21 ayat (1)

*“Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung”*

pasal 23 ayat (1)

*“Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.”*

- c. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengusul pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*:

pasal 43 ayat (1)

*“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.”*

ayat (2) *“Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden.”*

- d. Pengadilan HAM sebagai pihak yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM:

Pasal 4

*“Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia.”*

32. Bahwa Komisi Hak Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan penyelidikan *pro justisia* berdasarkan UU 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, terhadap peristiwa-peristiwa yang dialami para penggugat sebagai korban pelanggaran HAM berkepentingan atas proses hukum atas kasus-kasus tersebut. **(Bukti P 18)**
33. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tentang Pembentukan Tim Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat dalam Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa telah melakukan penyelidikan *pro justisia* untuk kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa sejak tanggal 1 Oktober 2005 sampai dengan 30 Oktober 2006. Dalam penyelidikan tersebut telah meminta keterangan dari 77 (*Tujuh Puluh Tujuh*) orang saksi, meliputi 58 (*Lima Puluh Delapan*) orang saksi korban, keluarga korban dan masyarakat umum, 18 (*Delapan Belas*) orang saksi anggota atau purnawirawan kepolisian dan 1(*Satu*) orang saksi purnawiran TNI **(Bukti P 19)**
34. Bahwa para penggugat sebagai korban dalam kasus Penculikan aktivis 1997–1998, kasus Trisakti dan peristiwa 13–15 Mei telah melakukan upaya-upaya hukum guna penuntasan kasus-kasus tersebut, diantaranya:
  - a. Mendorong DPR RI merekomendasikan kepada Presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden perihal pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus Penghilangan orang secara paksa periode 1997–1998 **(Bukti P 20)**
  - b. Mendorong Jaksa Agung RI menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM atas ketiga kasus tersebut dengan proses penyidikan. **(Bukti P 21)**
  - c. Mendorong Presiden SBY melalui pertemuan di Istana Negara untuk mengingatkan Presiden agar memberikan dukungan bagi penyelesaian kasus–kasus pelanggaran HAM berat, termasuk ketiga kasus tersebut **(Bukti P 22 a, b, c, d,e, f)**
35. Bahwa penggugat pernah menyampaikan keberatan kepada Presiden atas surat keputusan pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A menjadi Wakil Menteri Pertahanan. Keberatan tersebut telah disampaikan penggugat dan kuasa hukumnya melalui surat terbuka kepada tergugat dan siaran pers pada 6 Januari 2010. Namun sampai saat ini tidak ada respon atas keberatan PARA PENGGUGAT terhadap pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin M.B.A **(Bukti P 23)**

36. Bahwa dalam surat keberatan dinyatakan alasan-alasan penggugat atas pengangkatan Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan adapun alasan tersebut diantaranya karena Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A adalah sosok yang kontroversial di era pergantian rejim Orde Baru. Sjafrie Sjamsoeddin masih harus menjelaskan di hadapan hukum tentang peristiwa kekerasan politik dan pelanggaran HAM 1998. Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A adalah salah satu pihak yang dianggap bertanggungjawab terhadap beberapa kasus pelanggaran HAM berat, seperti peristiwa penculikan aktivis 1997-1998, peristiwa 13-15 Mei 1998 dan peristiwa Trisakti. Jika hal ini diabaikan, maka pengangkatan Wakil Menteri Pertahanan ini telah mencederai rasa keadilan bagi para korban pelanggaran HAM, dalam hal ini adalah PARA PENGGUGAT. **(Bukti P 24)**

### III.d. DEFINISI KORBAN

37. Bahwa PARA PENGGUGAT telah secara tegas diakui sebagai korban pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

Pasal 1 ayat 2

*“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”*

38. Bahwa lebih lanjut, posisi korban dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat:

Pasal 3

*“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.”*

39. Bahwa Keluarga korban atau orang yang mempunyai hubungan darah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yang menyatakan :

pasal 1 ayat 3

*“Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban.”*

40. Bahwa pemerintah Indonesia telah secara aktif menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 12 September 1950 dan 28 September 1966 telah menjadi Anggota Dewan HAM PBB. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”*

41. Bahwa sebagai anggota PBB pemerintah Indonesia wajib untuk memajukan penghormatan HAM sebagaimana yang dijelaskan, diantaranya, dalam mukadimah paragraph keempat Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, melalui UU No 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

*“(...)Bahwa berdasarkan piagam PBB negara-negara wajib untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak asasi dan kebebasan manusia”*

42. Bahwa PBB melau *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation*. dan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, Resolusi Majelis Umum PBB 40/34, 29 November 1985 mendefinisikan:

*“Victims are persons who individually or collectively suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that constitute gross violations of international human rights law, or serious violations of international humanitarian law. Where appropriate, and in accordance with domestic law, the term “victim” also includes the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization”.* (**Bukti P 25**)

43. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, PARA PENGUGAT sebagai korban pelanggaran HAM berhak dipenuhi hak-hak asasinya, terutama yang mengacu pada UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

#### IV. ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Keputusan Presiden Nomor 3/P Tahun 2010 khususnya terhadap pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A, bertentangan dengan hal-hal sebagai berikut :

a. **Bertentangan dengan Asas-Asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.**

44. Bahwa UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terdapat asas-asas pemerintahan sebagai berikut:

Pasal 3 angka 1 menyebutkan Tentang Asas Kepastian hukum:

*“Yang dimaksud Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.”*

Keputusan Tergugat khususnya terhadap pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan tersebut tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Sebagaimana diketahui bahwa Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin, M.B.A merupakan salah seorang yang semestinya diperiksa dalam proses-proses hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh penggugat. Kasus-kasus tersebut telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM RI dan tengah menunggu proses penyidikan oleh Kejaksaan Agung RI. Sudah sepatutnya Keputusan presiden tersebut tidak menghalangi usaha membangun kepastian hukum berdasarkan UU 26 tahun 2000. Bahkan pada 28 September 2009 telah keluar keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berisi 4 rekomendasi untuk kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998. Hal ini membuktikan dan semakin memperkuat tanggungjawab tergugat terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dialami para penggugat.

Pasal 3 angka 3 menyebutkan Tentang Asas Kepentingan Umum:

*“yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Bahwa keputusan Tergugat tidak mengakomodasi kepentingan para keluarga korban dan korban pelanggaran HAM dan harapan masyarakat tentang penegakkan HAM.”*

Bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh para korban dan keluarga korban merupakan kasus-kasus yang dikategorikan sebagai musuh umat manusia (*Hostis Humanis Generis*). Oleh karenanya otoritas mana pun dan kapan pun berkewajiban untuk melakukan penghukuman atas kasus-kasus tersebut. Tergugat sebagai otoritas tertinggi wajib memastikan semua pihak yang diduga bertanggung



jawab atas kasus-kasus yang dikategorikan sebagai musuh semua umat manusia untuk taat pada proses hukum. Bukan sebaliknya, justru memberikan jabatan sebagai Wakil Menteri Pertahanan. lebih lanjut di dalam bagian umum angka 1 penjelasan atas UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM disebutkan:

*“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan "extra ordinary crimes" dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia”*

Pasal 3 angka 5. menyebutkan Tentang Asas Proporsionalitas:

*“Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.”*

Bahwa keberadaan keputusan Tergugat membuktikan Tergugat tidak proporsional dalam menjalankan kewenangannya, sebab pada saat dikeluarkannya keputusan tersebut proses hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang diduga melibatkan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoedin, M.B.A sedang berjalan. Sehingga keputusan Presiden yang menjadi obyek gugatan kali ini seharusnya dikeluarkan dengan tidak menghambat hak masyarakat, dalam hal ini hak-hak para penggugat selaku korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat dalam kasus Trisakti, peristiwa 13-15 Mei 1998, Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, atas sebuah proses hukum yang adil dan jujur. Dengan demikian keputusan Tergugat jauh dari asas proporsionalitas.

Pasal 3 angka 7 menyebutkan Tentang Asas Akuntabilitas:

*“Yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Bahwa proses hukum atas kasus-kasus yang dialami oleh para penggugat adalah upaya untuk mendorong akuntabilitas terhadap Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A yang pada saat ketiga kasus pelanggaran HAM berat tersebut terjadi menjabat sebagai PANGDAM V JAYA DAN PANGKOOOPS Mantap Jaya III yang memiliki tanggungjawab atas keamanan di wilayah DKI Jakarta (Ibu Kota).

**b. Bertentangan dengan hak korban untuk mendapatkan proses peradilan yang jujur (*fair trial*), prinsip-prinsip Kebenaran, keadilan dan pemenuhan hak korban**

45. Bahwa Penggugat mempunyai hak yang sama dengan warga Negara Indonesia lainnya untuk mendapatkan persamaan perlindungan hukum melalui pengadilan. Hal ini sebagaimana dijamin dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Pasal 5 ayat (1)

*“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum.”*

Dengan pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan, maka keputusan Tergugat telah melanggar persamaan hak di depan hukum bagi penggugat yang tengah mendorong proses penyidikan di Kejaksaan Agung berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan Komnas HAM.

46. Bahwa PARA PENGGUGAT berhak mendapatkan keadilan melalui proses hukum berupa penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam pengadilan HAM sebagaimana yang diatur dalam UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, sebagaimana dijelaskan dalam bagian Fakta Hukum.

47. Bahwa pada 20 Maret 2008, Tergugat telah menerima korban pelanggaran HAM di antaranya korban kasus Trisakti, Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa. Dalam pertemuan tersebut, tergugat menyatakan mendukung upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Namun pengangkatan Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, MBA oleh tergugat menunjukkan pengingkaran dan inkonsistensi sikap tergugat dalam dukungan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. (**Bukti P 26**)

48. Bahwa oleh karenanya PARA PENGGUGAT berhak diberikan jaminan kepastian penyelesaian kasus-kasus yang dialaminya untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan. Dengan Pengangkatan Sjafrie Sjamsoeddin berpotensi memberikan ketidakpastian hukum bagi penggugat, karena tidak ada sinkronisasi putusan antara lembaga Negara dalam hal ini antara hasil penyelidikan Komnas HAM dengan Keputusan Pengangkatan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan RI.

c. **Bertentangan dengan hak para penggugat sebagai korban pelanggaran HAM untuk adanya pencegahan kekerasan oleh TNI dimasa depan melalui agenda Reformasi TNI.**

49. Bahwa salah satu upaya untuk mencegah berulangnya tindak kekerasan di masa depan adalah dengan dilakukannya reformasi di institusi-institusi yang potensial melakukan tindak kekerasan, diantaranya Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Cita-cita luhur reformasi tersebut hanya mungkin tercapai melalui pembentukan pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa. Pemerintah yang diinginkan adalah pemerintahan yang mampu menata kehidupan demokratis dan mewujudkan supremasi hukum, mampu memberantas KKN dan segenap penyimpangan lainnya yang menghambat pembangunan maupun kepentingan nasional (**Bukti P 27**)

50. Bahwa upaya Reformasi terhadap institusi-institusi terutama pada TNI telah diakomodir di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia: TAP No VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri, TAP MPR No VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Polri, UU No. 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan dijelaskan dalam buku putih pertahanan (2008)

*“reformasi TNI merupakan komitmen bangsa yang dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut, mencakup penataan struktur, kultur dan tata nilai sebagai satu kesatuan perubahan yang utuh dan menyeluruh”.*

51. Bahwa dalam dalam rangka menuju pertanggungjawaban hukum yang merupakan perbaikan sistem lama telah disebutkan dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI disebutkan:

Pasal 3 ayat a

*“Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum”*

52. Bahwa dalam bagian pertimbangan TAP MPR Nomor VI Tentang pemisahan TNI dan Polri dikatakan:

*“[...] salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Upaya ini berguna untuk mendorong Institusi TNI menjadi institusi yang **profesional**”*

53. Bahwa bentuk keprofesionalan TNI harus taat pada aturan hukum. Sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian pertimbangan UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia:

huruf d

*“Bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel”*

54. Bahwa proses Reformasi yang terjadi di Indonesia juga mendorong persamaan semua anggota masyarakat atau warga Negara Indonesia termasuk anggota TNI dihadapan hukum. Tak terkecuali dalam yurisdiksi hukum HAM di Indonesia sebagaimana yang diatur diantaranya dalam UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
55. Bahwa lahirnya UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM memerintahkan pendirian pengadilan HAM sebagai upaya untuk meminta pertanggung jawaban atas kekerasan yang telah terjadi, selain itu sebagai upaya hukum untuk mencegah keterulangan dan sekaligus koreksi terhadap perilaku aparatus negara dan penyelenggaraan politik. Sebagaimana tertulis dalam penjelasan UU 26 tahun 2000;

*“.....Bertitik tolak dari perkembangan hukum, baik ditinjau dari kepentingan nasional maupun dari kepentingan internasional, maka untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia perlu dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat”*

56. Bahwa dalam penerapan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dalam kaitan dengan pengadilan hak asasi manusia yang melibatkan anggota militer sebagai pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, diatur dalam pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM
57. Bahwa dengan sendirinya pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai wakil Menteri Pertahanan bertentangan dengan ketentuan prinsip hak asasi manusia, kesejahteraan umum, ketentuan hukum nasional maupun internasional sebagaimana yang dijamin dalam UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia:

pasal 2 huruf d

*“Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, dilengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi”.*

58. Bahwa pengangkatan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin MBA, yang masih menjabat sebagai Tentara aktif, mengingkari semangat penarikan peran TNI dalam wilayah politik. dalam pertimbangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia,

huruf d

*“Bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat”*

59. Bahwa oleh karenanya pelarangan menduduki jabatan sipil dan jabatan politik diatur lebih jauh dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya dalam ketentuan;

a. Pasal 47 ayat 1 yang berbunyi:

*“Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”*

b. Pasal 39 ayat 2 yang berbunyi:

*“Prajurit dilarang dalam kegiatan politik praktis”*

c. Pasal 2 huruf d yang berbunyi:

*“Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi”.*

60. Bahwa dikhawatirkan pemberian jabatan politis dan jabatan sipil kepada anggota TNI aktif akan membuka ruang intervensi anggota TNI kedalam proses pengambilan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat sipil, Jabatan Wakil Menteri Pertahanan merupakan jabatan sipil dan politis. Hal ini dikarenakan kementerian Pertahanan memiliki tugas dan fungsi mengambil kebijakan terkait dengan sistem, anggaran dan kebijakan pertahanan. Tugas dan fungsi ini tidak bisa dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki keanggotaan dari institusi yang diatur TNI. Sebagai contoh, Sjafrie Sjamsoeddin berpangkat Letnan Jenderal sebagai Wamenhan, Sedangkan institusi TNI yang menjalankan kebijakan pertahanan dari Kementerian Pertahanan dipimpin oleh seorang Jenderal yang mana atasan Letjen Sjafrie Sjamsoedin MBA dalam kesatuan TNI.

61. Bahwa dengan adanya ketaatan hukum HAM dan profesionalisme TNI akan mendorong penciptaan situasi menurunnya angka kekerasan. Dan sehingga di harapkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami penggugat tidak berulang di masa akan datang

**d. Bertentangan dengan UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

62. Bahwa dalam Ketetapan MPR NO. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urut Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan tentang susunan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 2

*Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan republik Indonesia adalah :*

1. *Undang-Undang Dasar 1945;*
  2. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;*
  3. *Undang-Undang;*
  4. *Peraturan pemerintah Pengganti undang-Undang (Perpu);*
  5. *Peraturan Pemerintah;*
  6. *Keputusan Presiden;*
  7. *Peraturan Daerah.”*
63. Bahwa dalam Ketetapan MPR NO. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urut Peraturan Perundang-undangan, Presiden membuat Keputusan Presiden adalah dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan seperti dijelaskan:

Pasal 3 ayat (6)

*“Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.”*

64. Bahwa dalam rangka pembangunan hukum nasional maka dibentuklah standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
65. Bahwa obyek gugatan berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3/P Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 merupakan obyek dari aturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana berikut:

Pasal 7

*(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:*

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- c. *Peraturan Pemerintah;*
- d. ***Peraturan Presiden;***
- e. *Peraturan Daerah.*

66. Bahwa pembentukan Keppres Nomor 3/P tahun 2010 harus mengacu pada sejumlah aturan yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004. Diantaranya dinyatakan dalam penjelasan Pasal 6:

ayat (1) Asas Pengayoman

*Dalam huruf a yang dimaksud “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat”*

Pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA sebagai wakil Menteri Pertahanan oleh tergugat menimbulkan kerugian bagi korban karena akan semakin menghambat proses hukum (penyidikan) terhadap ketiga kasus tersebut diatas khususnya dalam hal pemanggilan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai orang yang patut diduga terlibat dalam ketiga kasus tersebut diatas sebagaimana hasil penyelidikan Komnas HAM

Asas Kemanusiaan:

*Dalam huruf b yang dimaksud “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.”*

Pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai wakil Menteri Pertahanan tidak mencerminkan keseimbangan perlindungan, penghormatan HAM bagi sesama warga negara. Karena semestinya, Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin harus melakukan klarifikasi secara hukum terlebih dahulu untuk mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran HAM sebagaimana disebutkan dalam hasil penyelidikan Komnas HAM

Asas Keadilan:

*Dalam huruf g yang dimaksud “Asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga tanpa kecuali.”*

Pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA sebagai wakil Menteri Pertahanan tidak mencerminkan keadilan bagi korban yang masih terus mendorong proses peradilan dalam rangka penegakkan hukum dan HAM di Indonesia.

Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan:

*Dalam huruf h yang dimaksud “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.*

Bahwa pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA sebagai wakil Menteri Pertahanan membuktikan tidak ada penghormatan terhadap asas kesamaan kedudukan dalam hukum. Tergugat terbukti mengabaikan fakta hukum dalam penyelidikan *pro justisia* Komnas HAM

## V. TUNTUTAN

Bahwa atas penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) No. 3/P tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 khususnya terhadap pengangkatan Letnan Jenderal TNI Syafrie Sjamsoedin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan telah merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT selaku korban dalam kasus Trisakti, Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998 serta peristiwa 13-15 Mei 1998. Untuk itu, PARA PENGGUGAT menyampaikan tuntutan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 3/P tertanggal 6 Januari 2010 khususnya Tentang Pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 3/P tertanggal 6 Januari 2010 khususnya Tentang Pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)



Jakarta, 1 April 2010

**Kuasa Hukum Para Penggugat**

**Chrisbiantoro, SH**

**Edwin Partogi, SH**

**Febi Yonesta, S.H**

**Haris Azhar, SH, MA**

**Indria Fernida,SH**

**Irfan Fahmi, SH**

**Kiagus Ahmad BS, S.H**

**Nurkholis Hidayat, SH**

**Ori Rahman, SH**

**Poengky Indarti, SH. LLM**

**Putri Kanesia, SH**

**Sri Suparyati, SH, LLM**

**Yati Andriyani, SH**